

PUTUSAN

Nomor <No prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada Rapin Mudiardjo, S.H., S.Kom., ACCS., CIP., Acep Sugiana, S.H., M.H., Ndaru Rahandono, S.H.,I., Putu Satrya Wibawa SP, S.H., dan Muahammad Fauzi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fams & P. *Lawyers*, berkantor di Pakuwon Tower 21th Floor Unit B & C Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, **semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding**

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, DKI Jakarta, **semula Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G./2019/PA.Dpk yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana

Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2020 dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sesuai Surat Nomor W10-A/1150/Hk.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian

rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu pengakuan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik pihak saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi pihak Tergugat/Terbanding yang saling bersesuaian ternyata Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 9 Agustus 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 947/55/VIII/2003 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding rukun dan damai, namun sejak (3) tiga bulan sejak menikah atau akhir tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Selain itu Penggugat sering tidak melayani Tergugat dan kepergian Penggugat ke luar negeri untuk melanjutkan studi tanpa seijin Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan setidak-tidaknya terjadi pada bulan Mei/Juni 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (Sakhrudin, S.H.I., M.H.) mendamaikan kembali Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi, baik dari pihak Tergugat/Terbanding maupun dari pihak Penggugat/Pembanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding yang sifatnya secara

terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan dalam memori banding dari Penggugat/Pembanding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 31 Desember 2019, menjatuhkan talak satu bain sughra terbanding terhadap Pembanding, menghukum Terbanding untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Pembanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya, karena telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), serta keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka

hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui, dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan *nafkah iddah* dikarenakan terbukti istri telah *nusyuz*, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menolak gugatan *mut'ah* dikarenakan

perceraian ini kehendak Penggugat sebagai isteri dan bukan atas kehendak Tergugat sebagai suami, selain itu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali dan didominasi dari kesalahan *fundamental* Penggugat sebagai isteri, yaitu tidak taat dan tidak melayani Tergugat dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat /Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. dan Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>